



**PUTUSAN**

**Nomor : 40-P/PM II-08/AD/XI/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Ishak Kurniadi Zega**  
Pangkat, NRP : Praka, 31130394021194  
Jabatan : Ta Setum Mako Kopassus  
Kesatuan : Denma Kopassus  
Tempat tanggal lahir : Taruntung, 23 November 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. R A Fadilah Cijantung Jakarta Timur RT.02 RW.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ishak Kurniadi**, Pratu NRP 31130394021194; bersalah "Mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Barang bukti :
  - KTA dan KTP

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 di Jl. Bogor Jakarta Timur.